



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku serta upaya ketersediaan arsip yang autentik dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Tim Pengelola dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5071);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah Tim, bertugas:
 - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;

- b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim;
 - c. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil Pelaksanaan Tim; dan
 - d. mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim.
2. Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim bertugas:
- a. Melaksanakan pengelolaan dan penerapan arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
 - b. Memilah dan menata arsip sesuai dengan klasifikasinya;
 - c. Membuat daftar arsip yang akan diserahkan ke Unit Kearsipan;
 - d. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah masing-masing;
 - e. Memindah/menyerahkan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
 - f. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pengelolaan Arsip secara berkala periode Triwulan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Affianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA DAN PENERAPAN
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

TIM PENGELOLA DAN PENERAPAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	Yustinus Arya Artheswara	Ketua	Pengarah
2	Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota	Pengarah
3	Aldian Andrew Wirawan	Anggota	Pengarah
4	Yuly Yulianingrum	Anggota	Pengarah
5	Bambang Christanto	Anggota	Pengarah
6	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris/ Kasubbag KUL	Penanggung jawab
7	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Ketua
8	Danti Martiana	Kasubbag Rendatin	Wakil Ketua
9	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
10	Ika Sulistyowati	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	Rizki Veriyanti	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Noviyati	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14	Wenda Priyanto	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
15	Noor Farida Rahmalina	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16	Rasmelia Ardhi Kusumawaty	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17	Djayanti Poetria Handayaningsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
18	Andreas Ari Satrio Atmoko	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19	Ana Rustiana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20	Gerry Indra Pradana Kusuma	Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
21	Warih Adi Sasongko	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
22	Iswatul Hasanah	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
23	Oinike Sinaga	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
24	Elliano Hasatu	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
25	Wahyudi Sri Nugroho	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
26	Arie Setiawan	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
27	Agathon Setyo Asmoro	Fungsional Penata Kelola Pemilu- Ahli Pertama	Anggota
28	Arman Dias	Fungsional Pranata Komputer - Ahli Pertama	Anggota
29	Andi Tri Wibowo	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
30	Ibnu Tri Nurwanto	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
31	Sandy Fenastyo	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
32	Agung Budiyanto	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
33	Sriyono	Operator Layanan Operasional	Anggota

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
34	Dwi Basuki	Operator Layanan Operasional	Anggota
35	Arika Yuniar Fitradi	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
36	Arfinko Gandasakti	Tenaga Administrasi	Anggota
37	Fitri Nursavilla	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto